



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA DARI DEALER DAN SUB DEALER KENDARAAN BERMOTOR DALAM PROVINSI LAMPUNG KEPADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- bahwa agar penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan secara optimal, perlu didukung dengan tersedianya sumber-sumber penerimaan yang cukup untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan;
 - bahwa lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, khususnya yang berasal dari Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang cukup potensial dalam menunjang penerimaan dan pembiayaan daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka meringankan beban pemerintah daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pembangunan, pelayanan, dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung, perusahaan yang dalam hal ini Dealer dan Sub Dealer Kendaraan Bermotor, sepakat dan bersedia untuk memberikan kontribusi kepada daerah melalui pemberian Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
 - bahwa sehubungan dengan huruf c tersebut di atas dan dalam rangka kelancaran dan tertib pelaksanaan dan penerimaan pengelolaan dimaksud, dipandang perlu diatur pemberian sumbangan tersebut dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

[Handwritten signature]

5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
 2. Surat Pernyataan/Kesanggupan Persatuan Mobil motor Lampung (PAMMOR) perihal kesanggupan pemberian Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Lampung dari Dealer dan Sub Dealer kendaraan bermotor di Provinsi Lampung Nomor PMMR 0010/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA DARI DEALER DAN SUB DEALER KENDARAAN BERMOTOR DALAM PROVINSI LAMPUNG KEPADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung;
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung;
3. Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Lampung;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung;
5. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah adalah Pemberian Sumbangan dari pihak ketiga baik berupa uang atau yang disetarakan dengan uang ataupun barang, baik bergerak maupun tidak bergerak kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang sifatnya tidak mengikat;
6. Dealer adalah agen resmi penyalur kendaraan merk tertentu di Provinsi Lampung;
7. Sub Dealer adalah perwakilan dari agen resmi penyalur kendaraan merk tertentu yang tersebar di Provinsi Lampung;
8. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang di gunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh perakitan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang di operasikan di air;
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

BAB II
OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Objek sumbangan pihak ketiga kepada daerah adalah penyisihan keuntungan setiap unit penjualan kendaraan bermotor roda empat dan roda dua dalam wilayah Provinsi Lampung.

Pasal 3

Subjek sumbangan pihak ketiga kepada daerah adalah Dealer dan Sub Dealer Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung.

BAB III
BESARNYA SUMBANGAN

Pasal 4

Besarnya sumbangan pihak ketiga yang diberikan oleh Dealer dan Sub Dealer Kendaraan Bermotor kepada Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan/Kesanggupan Persatuan Mobil Motor Lampung (PAMMOR) Lampung Nomor PMMR 0010/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009.

BAB IV
PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 5

- (1) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disetor langsung oleh Perusahaan dan atau Dealer dan Sub Dealer ke Kas Daerah (PT. Bank Lampung) pada Kode Rekening 380.00.06.000001.1.
- (2) Hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Penerimaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Hal-hal yang berkenaan dengan teknis pelaksanaan penerimaan, penyetoran dan pengelolaan sumbangan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas atas persetujuan Gubernur.

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga dari Dealer dan Sub Dealer Kendaraan Bermotor dalam Provinsi Lampung Kepada Pemerintah Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Aga: setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 6 - 8 - 2010.

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal, 6 - 8 - 2010.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



IRHAM JAFAR LAN PUTRA



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDAPATAN PROVINSI LAMPUNG

Jalan Hasanuddin No. 45 Telp. 481126 – 486261 Fax. 480772

TELUK BETUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN
PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 973/730/III.18/03/2010.

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PEMBERIAN SUMBANGAN
PIHAK KETIGA DARI DEALER DAN SUB DEALER KENDARAAN BERMOTOR
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

KEPALA DINAS PENDAPATAN PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung, Persatuan Mobil Motor (PAMMOR) sesuai surat pernyataan / kesanggupan Nomor : PMMR. 0010/X/2009 tanggal 23 oktober 2009 bersedia untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Provinsi Lampung melalui pemberian Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang disisihkan dari keuntungan setiap unit penjualan kendaraan bermotor oleh dealer dan sub dealer kendaraan bermotor;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, maka sesuai ketentuan pasal 6 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2009, dipandang perlu diatur ketentuan mengenai pelaksanaan pengelolaan penerimaan dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1982 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga Dari Dealer dan Sub Dealer Kendaraan Bermotor Dalam Provinsi Lampung Kepada Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PROVINSI LAMPUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PEMBERIAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA DARI DEALER DAN SUB DEALER KENDARAAN BERMOTOR KEPADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.

Pasal 1

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah yang selanjutnya dapat disebut SP3D adalah sumbangan yang diberikan oleh PAMMOR dari hasil setiap unit penjualan kendaraan bermotor oleh Dealer dan Sub Dealer kendaraan bermotor di Provinsi Lampung.
2. Dealer adalah agen resmi penyalur kendaraan merk tertentu di Provinsi Lampung.
3. Sub Dealer adalah perwakilan dari agen resmi penyalur kendaraan merk tertentu yang tersebar di Provinsi Lampung.
4. Persatuan Mobil Motor yang selanjutnya disebut PAMMOR adalah Persatuan Mobil Motor Lampung.
5. Kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor baru roda empat dan roda dua.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

Pasal 2

- (1) Dari setiap unit kendaraan bermotor yang terjual di Dealer dan Sub Dealer, Dealer dan Sub Dealer memberikan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dari setiap unit kendaraan tersebut.
- (2) Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor yang akan diperuntukkan sebagai hadiah atau sejenisnya.

Pasal 3

Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut pada saat dilakukan Bea Balik Nama Pertama (BBN I) atas kendaraan dimaksud.

Pasal 4

Besarnya sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. SP3D dari BBN I atas kendaraan bermotor roda empat atau lebih dengan nilai jual kendaraan bermotor :
 1. s/d Rp. 200 juta dikenakan SP3D sebesar Rp.150.000,0 / unit;
 2. Rp. 201 juta s/d Rp. 350 juta dikenakan SP3D sebesar Rp. 200.000,- / unit;
 3. Diatas Rp. 351 juta dikenakan SP3D sebesar Rp. 300.000,- / unit.
- b. SP3D dari BBN I atas kendaraan bermotor roda dua atau lebih tanpa terikat merk, isi silinder atau nilai jual dikenakan SP3D sebesar Rp. 30.000,-.

Pasal 5

Dalam hal kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 untuk instansi pemerintah, maka terhadap kendaraan bermotor tersebut tidak dikenakan SP3D.

Pasal 6

- (1) Pembayaran atau penyetoran SP3D dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. disetor langsung oleh Dealer atau Sub Dealer ke PT. Bank Lampung pada Nomor Rekening 380.00.06.00001.1;
 - b. dapat dibayar / disetorkan oleh Dealer atau Sub Dealer langsung ke Dinas Pendapatan Provinsi Lampung melalui petugas yang ditunjuk pada Kantor Bersama SAMSAT di wilayah masing-masing.
- (2) Pembayaran atau penyetoran SP3D dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan untuk itu yang berupa Surat Tanda Setoran dan diatur sebagai berikut :
 - a. lembar ke 1 (Asli) untuk penyumbang
 - b. lembar ke 2 (dua) untuk Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
 - c. lembar ke 3 (tiga) untuk Kas Daerah (KASDA)
 - d. lembar ke 4 (empat) untuk PT. Bank Lampung
- (3) Dalam hal pemberian pembayaran atau penyetoran SP3D dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT, maka petugas pemungut menyetorkan penerimaan dimaksud ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan keputusan ini :

- a. Kepala Pelaksana Pemungutan PKB dan BBN-KB pada Kantor Bersama SAMSAT:
 1. melakukan pengelolaan atas kegiatan yang berkenaan dengan SP3D dimaksud yang meliputi pelaksanaan pemungutan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan;

2. menyampaikan laporan mingguan dan bulanan atas realisasi penerimaan SP3D kepada Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung melalui Kepala Bidang Retribusi dan Penerimaan Lain-Lain dan kepada Kepala UPTD yang bersangkutan dengan menggunakan form yang telah ditentukan.
- b. Kepala UPTD Pajak melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan SP3D oleh Kantor Bersama SAMSAT dan melaporkan hal dimaksud kepada Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
- c. Penyampaian laporan bulanan dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas dilakukan setiap tanggal 5 bulan berikutnya.

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung yang secara operasional dilakukan oleh Kepala Bidang Retribusi dan Penerimaan Lain-Lain.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pengelolaan SP3D dari Dealer dan Sub Dealer kendaraan bermotor akan diatur kemudian.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2010, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 31 Desember 2009

**KEPALA DINAS PENDAPATAN
PROVINSI LAMPUNG,**



Drs. H. HERMAN-HA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19560517 197907 1 001

Tembusan: Kepada Yth.

1. Kepala UPTD Dinas Pendapatan Se- Provinsi Lampung
2. KPP PKB, BBN-KB (SAMSAT) Se- Provinsi Lampung
3. Ketua PAMMOR Lampung

SURAT PERNYATAAN/KESANGGUPAN
PEMBERIAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
DARI PARA DEALER, SUB DEALER
KENDARAAN BERMOTOR DI PROPINSI LAMPUNG

No : PMMR.0010/X/2009

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UNTUNG SUYONO
Jabatan : Ketua Umum Persatuan Mobil Motor Lampung (atas nama para Dealer, Sub Dealer kendaraan bermotor di Propinsi Lampung)
Alamat : Jl. Yos Sudarso no 65 Teluk Betung Bandar Lampung

Dengan ini memberikan pernyataan kesanggupan para Dealer, Sub Dealer kendaraan bermotor di Propinsi Lampung atas kesepakatan pertemuan pada tanggal 13 Oktober 2009 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah No 4 tahun 1992 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga pada Daerah untuk memberikan sumbangan secara ikhlas kepada Propinsi Lampung melalui penyisihan keuntungan setiap unit penjualan kendaraan bermotor yaitu :

1. SP3D dari BBN I kendaraan bermotor (baru) untuk R-2 (sepeda motor) tanpa terikat merk, isi silinder ataupun nilai jual kendaraan: sebesar Rp. 30.000,-/unit
2. SP3D dari BBN I kendaraan bermotor (baru) untuk R-4 (MOBIL)
 - NJKB s/d 200 juta rupiah Rp. 150.000,-/unit
 - 201 juta s/d 350 juta rupiah Rp. 200.000,-/unit
 - Diatas 350 juta Rp. 300.000,-/unit

Adapun penyisihan keuntungan dana tersebut akan disetorkan ke Kas Daerah (PT. Bank Lampung)

Demikian Surat Pernyataan/Kesanggupan ini kami buat tanpa ada unsur paksaan dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Bandar Lampung, 23 Oktober 2009

Mengetahui

Kepala Dinas Pendapatatan
Propinsi Lampung


Drs. H. HERMAN H. MM
Ketua Muda
Nip. 19560517 197907 1 007

Ketua Umum Persatuan
Mobil Motor Lampung


PAMMOR LAMPUNG
PERSATUAN MOBIL MOTOR LAMPUNG
UNTUNG SUYONO

DATA HASIL REKAPITULASI SUMBANGAN PIHAK KETIGA (SP3D) R2 R4 BBN 1
SAMSAT INDIK DI LINGKUNGAN DIPENDA PROVINSI LAMPUNG

BULAN :

NO	NAMA SAMSAT	NIKIB (NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR)										JUMLAH R4 (4+5+6)		JUMLAH R2 + R4 Rp		
		R2		R4				G				Rp	unit			
		Rp.30.000,-	unit	>Rp.200 JUTA	Rp.150.000	unit	Rp.201 JUTA < Rp.350 JUTA	Rp.200.000,-	unit	Rp.300.000	>Rp. 351.000,-				unit	
1	BANDAR LAMPUNG															
2	KALIANDA															
3	METRO															
4	SUKADANA															
5	GUNUG SUGIH															
6	TULANG BAWANG															
7	KOTABUMI															
8	WAY KANAN															
9	TANGGAMUS															
10	LIWA															
JUMLAH BULAN INI																
JUMLAH s/d BULAN LALU																
JUMLAH s/d BULAN INI																

Bandar Lampung,
Kasi Pembakuan dan Pelaporan Bidang Non Pajak

2016

MAEVA FEBRIANA, SH., MM.
NIP. 19790225 200003 2 001